



P U T U S A N

Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Hamsultan Als Tatan Bin Saidun
Tempat Lahir : Kepahiang;
Umur/ Tanggal Lahir : 18 Tahun/ 11 Juli 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Padang Lekat Kec. Kepahiang Kab.
Kepahiang
Agama : Islam
Pekerjaan : -

Terdakwa ditangkap oleh Polri pada tanggal 13 September 2019;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara di Curup, masing-masing
oleh:

SALIN RIWAYAT PENAHANAN

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara dan surat lain yang bersangkutan;
Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum;
Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa di persidangan;
Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut sebagai berikut:

SALIN AMAR TUNTUTAN

1. Menyatakan Terdakwa

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah
dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi
perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

SALIN DAKWAAN

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
menerangkan bahwa ia sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
dipersidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai saksi yang
selanjutnya secara di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada
pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ;
- Bahwa ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
2. Saksi ;
- Bahwa ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
3. Saksi ;
- Bahwa ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi ;
- Bahwa ;
Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum turut mengajukan barang bukti berupa:

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan ternyata telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Kelurahan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa bersama sdr Rio Irawan dengan sepeda motor melintasi pos polisi simpang Bogor Pasar Kepahiang di jalan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang kab. Kepahiang;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang membawa sebilah senjata tajam jenis sawar sepanjang \pm 30 (tiga puluh) sentimeter dengan ujung pisau berbentuk runcing warna putih baja kecoklatan dan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu;
- Bahwa pisau tersebut diselipkan oleh terdakwa di pinggang celana bagian kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Oca Saputra dan saksi M. Risco Devertamo anggota Polres Kepahiang, dan setelah dilakukan pemeriksaan tubuh terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin membawa senjata tajam;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana;

Menimbang oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang mengandung unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Tanpa Hak;
3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang bernama **Hamsultan Als Tatan Bin Saidun**, yang selanjutnya didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak ternyata adanya kesalahan atas orang yang dihadapkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani dan dewasa sehingga para terdakwa masuk dalam kualifikasi orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua terlebih dulu dipertimbangkan unsur ke tiga yakni sebagai berikut;

- ad.3. Unsur Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan yang relevan dengan unsur ke tiga ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 September 2019 sekira pukul 01.30 Wib bertempat di Kelurahan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang Terdakwa bersama sdr Rio Irawan dengan sepeda motor melintasi pos polisi simpang Bogor Pasar Kepahiang di jalan Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang kab. Kepahiang;
- Bahwa ketika itu terdakwa sedang membawa sebilah senjata tajam jenis sawar sepanjang \pm 30 (tiga puluh) sentimeter dengan ujung pisau berbentuk runcing warna putih baja kecoklatan dan gagang terbuat dari kayu dan sarung pisau terbuat dari kayu;
- Bahwa pisau tersebut diselipkan oleh terdakwa di pinggang celana bagian kiri;
- Bahwa kemudian terdakwa dihentikan oleh saksi Oca Saputra dan saksi M. Rischio Devertamo anggota Polres Kepahiang, dan setelah dilakukan pemeriksaan tubuh terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata terdakwa telah membawa sebilah pisau dengan alasan untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke tiga telah terpenuhi;

ad.2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa terdakwa telah membawa sebilah pisau yang diselipkannya di pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui bahwa ia tidak ada memiliki ijin dari berwenang dalam membawa sebilah pisau;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua rangkaian unsur pasal di atas dinyatakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan hukum yang dapat menghapuskan pembedaan diri terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, sehingga terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa yakni sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- bahwa perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tujuan pemidanaan yang seyogyanya bersifat preventif dan korektif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan aquo nantinya dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa maka Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 ;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka negara membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum di amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hamsultan Als Tatan Bin Saidun**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis gagang terbuat dari kayu berwarna dan sarung terbuat dari kayu berwarna ;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2019/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh kami Dr. Rimdan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Irwin Zaily, S.H., M.H. dan Yongki, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Syawaluddin, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Desman Irianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Yongki, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. Rimdan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H.